

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-3/NB.11/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN IZIN USAHA DI BIDANG PENJAMINAN SEHUBUNGAN PERUBAHAN NAMA PT JAMKRIDA SUMSEL MENJADI PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH SUMSEL (PERSERODA) ATAU DISINGKAT PT JAMKRIDA SUMSEL (PERSERODA)

Melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

Nomor : KEP-106/NB.11/2021

Tanggal : 23 Februari 2021

Tentang : Pemberlakuan Izin Usaha Di Bidang Penjaminan Sehubungan Perubahan Nama PT Jamkrida Sumsel Menjadi PT Penjaminan Kredit Daerah Sumsel (Perseroda) Atau Disingkat PT Jamkrida Sumsel (Perseroda),

Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan pemberlakuan izin usaha di bidang penjaminan sehubungan perubahan nama PT Jamkrida Sumsel menjadi PT Penjaminan Kredit Daerah Sumsel (Perseroda) atau disingkat PT Jamkrida Sumsel (Perseroda). Pemberlakuan izin usaha tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Anggota Dewan Komisiner atas perusahaan tersebut.

Dengan diberikannya pemberlakuan izin usaha perusahaan, PT Jamkrida Sumsel (Perseroda) diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Alamat kantor pusat dari perusahaan penjaminan tersebut di Jalan Kapten A Rivai Nomor 56 RT 01/RW 01, Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, Sumatera Selatan 30126.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Februari 2021

Kepala Departemen Pengawasan
IKNB 1A



Dewi Astuti

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

